

## **PEMBENTUKAN DESA BOTUH LINTANG KECAMATAN KAPUAS**

**2011**

**PERDA KABUPATEN SANGGAU NO.2, LD.2011/NO.2 SETDA KABUPATEN SANGGAU : 6 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU PEMBENTUKAN DESA BOTUH LINTANG KECAMATAN KAPUAS**

- ABSTRAK** :
- Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat perlu disusun dan di tata mekanisme pemerintahan desa yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.7 Thn 1959, UU No.10 Thn 2004, UU No.32 Thn 2004, UU No.33 Thn 2004, PP No.72 Thn 2005, PP No.38 Thn 2007, Permendagri No.28 Thn 2006, Perda Kab. Sanggau No.4 Thn 2007, Perda Kab. Sanggau No. 12 Thn 2007, Perda Kab. Sanggau No.3 Thn 2009.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pembentukan, pusat pemerintahan, luas wilayah dan jumlah penduduk, batas-batas desa, dan kewenangan desa
- Catatan** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2011
  - Penjelasan 2 hlm

## **PEMBENTUKAN DESA MELAWI MAKMUR KECAMATAN MELIAU**

**2011**

**PERDA KABUPATEN SANGGAU NO.3, LD.2011/NO.3 SETDA KABUPATEN SANGGAU : 6 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU PEMBENTUKAN DESA MELAWI MAKMUR KECAMATAN MELIAU**

**ABSTRAK** :

- Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat perlu disusun dan di tata mekanisme pemerintahan desa yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.7 Thn 1959, UU No.10 Thn 2004, UU No.32 Thn 2004, UU No.33 Thn 2004, PP No.72 Thn 2005, PP No.38 Thn 2007, Permendagri No.28 Thn 2006, Perda Kab. Sanggau No.4 Thn 2007, Perda Kab. Sanggau No. 12 Thn 2007, Perda Kab. Sanggau No.3 Thn 2009.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pembentukan, pusat pemerintahan, luas wilayah dan jumlah penduduk, batas-batas desa, dan kewenangan desa

**Catatan** :

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2011
- Penjelasan 2 hlm

## **PEMBENTUKAN DESA SERAMBAI JAYA KECAMATAN MUKOK**

**2011**

**PERDA KABUPATEN SANGGAU NO.4, LD.2011/NO.4 SETDA KABUPATEN SANGGAU : 6 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU PEMBENTUKAN DESA SERAMBAI JAYA KECAMATAN MUKOK**

**ABSTRAK** :

- Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat perlu disusun dan di tata mekanisme pemerintahan desa yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.7 Thn 1959, UU No.10 Thn 2004, UU No.32 Thn 2004, UU No.33 Thn 2004, PP No.72 Thn 2005, PP No.38 Thn 2007, Permendagri No.28 Thn 2006, Perda Kab. Sanggau No.4 Thn 2007, Perda Kab. Sanggau No. 12 Thn 2007, Perda Kab. Sanggau No.3 Thn 2009.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pembentukan, pusat pemerintahan, luas wilayah dan jumlah penduduk, batas-batas desa, dan kewenangan desa

**Catatan** :

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2011
- Penjelasan 2 hlm

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PANCUR AJI**

**2011**

**PERDA KABUPATEN SANGGAU NO.5, LD.2011/NO.5 SETDA KABUPATEN SANGGAU : 4 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PANCUR AJI**

- ABSTRAK** :
- Bahwa guna mengatasi keterbatasan Perusahaan Daerah Air Minum tersebut Pemerintah Kabupaten Sanggau bermaksud melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau sebagai salah satu upaya peningkatan pelayanan umum dibidang air bersih dan upaya menggali peluang dan peningkatan sumber pendapatan daerah.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.27 Thn 1959, UU No. 5 Thn 1962, UU No.10 Thn 2004, UU No.32 Thn 2004, UU No.33 Thn 2004, PP No.16 Thn 2005, PP No.58 Thn 2005, PP No.38 Thn 2007, Perda Kab. Sanggau No.12 Thn 2007, Perda Kab. Sanggau No.6 Thn 2008, Perda Kab. Sanggau No.3 Thn 2010, Perda Kab. Sanggau No.1 Thn 2011.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sanggau pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji sampai dengan 31 Desember Tahun 2010 dengan nilai sebesar Rp. 3.330.499.170,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah). Penyertaan Modal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah ). Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sanggau pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji seluruhnya sampai dengan Tahun Anggaran 2011 dengan nilai sebesar Rp.6.330.499.170,00 (Enam Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah ).
- Catatan** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 5 Agustus 2011
  - Penjelasan 3 hlm

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA**

**2011**

**PERDA KABUPATEN SANGGAU NO.6, LD.2011/NO.6 SETDA KABUPATEN SANGGAU : 4 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA**

- ABSTRAK** :
- Bahwa dalam rangka percepatan pembentukan Desa/Kelurahan dipandang perlu merubah beberapa ketentuan yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.27 Thn 1959, UU No.8 Thn 1974, UU No.12 Thn 2003, UU No.10 Thn 2004, UU No.32 Thn 2004, UU No.33 Thn 2004, PP No.20 Thn 2001, PP No.72 Thn 2005, PP No.73 Thn 2005, PP No.38 Thn 2007, Permendagri No.3 Thn 2005, Permendagri No.28 Thn 2006, Perda Kab. Sanggau No.12 Thn 2007, Perda Kab. Sanggau No.3 Thn 2009.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur perubahan beberapa ketentuan dalam Perda Kab. Sanggau Nomor 3 tahun 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa.
- Catatan** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2011

## **BADAN PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN SANGGAU**

**2011**

**PERDA KABUPATEN SANGGAU NO.8, LD.2011/NO.5 SETDA KABUPATEN SANGGAU : 12 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU BADAN PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN SANGGAU**

- ABSTRAK** :
- Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Peraturan Menteri Dalam Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah, dipandang perlu membentuk Badan Pengelola Perbatasan di Daerah.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.27 Thn 1959, UU No.32 Thn 2004, UU No.43 Thn 2008, PP No.79 Thn 2005, PP No.38 Thn 2007, PP No.41 Thn 2007, PP No.12 Thn 2010, Permendagri No.57 Thn 2007, Permendagri No.31 Thn 2010, Permendagri No.2 Thn 2011, Perda Kab. Sanggau No.12 Thn 2007, Perda Kab. Sanggau No.21 Thn 2007, Perda Kab. Sanggau No.3 Thn 2010.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan Dan Kedudukan, Wewenang, Tugas Dan Fungsi, Organisasi, Kepegawaian Dan Eselon, Tata Kerja, Pembiayaan
- Catatan** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2011
  - Penjelasan 6 hlm